



ANALISIS HAMBATAN NASABAH DALAM MENGADOPSI PRODUK- PRODUK BANK SYARIAH INDONESIA: STUDY DI KABUPATEN PESAWARAN

ANALYSIS OF CUSTOMER BARRIERS IN ADOPTING BANK SYARIAH INDONESIA PRODUCTS: STUDY IN PESAWARAN DISTRICT

Rizki Tri Sulam¹, Muhammad Iqbal Fasa²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Email: rizkitrisulam021@gmail.com¹, miqbalfasa@radenintan.ac.id

Article history :

Received : 01-11-2024

Revised : 03-11-2024

Accepted : 05-11-2024

Published: 07-11-2024

Abstract

This study aims to analyze the obstacles faced by customers in adopting Islamic bank products Indonesia. Although the growth of Islamic banking has shown a positive trend, the market share of Islamic banks is still relatively small compared to conventional banking. This study uses a qualitative approach by conducting in-depth interviews with 22 Islamic bank customers and 13 conventional bank customers in Pesawaran Regency. The results of the study identified several obstacles found including: 1) Lack of education from Sharia Banking, 2) Human Resources (HR), 3 Public Understanding of Sharia Banking, and 4) Public Interest in adopting Sharia Banking products. This study recommends several strategic interventions, as well as increasing Islamic financial literacy. This finding is expected to provide a change in knowledge for regulators and Islamic banking industry players in formulating policies and strategies to increase the adoption of Islamic bank products in Indonesia.

Keywords: *Islamic banks, product adoption, obstacles, customer intervention.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan yang dihadapi nasabah dalam mengadopsi produk bank syariah Indonesia. Meskipun pertumbuhan perbankan syariah telah menunjukkan tren positif, market share bank syariah masih relatif kecil dibandingkan perbankan konvensional. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam terhadap 22 nasabah bank syariah dan 13 nasabah bank konvensional di Kabupaten Pesawaran. Hasil penelitian mengidentifikasi beberapa Hambatan yang ditemukan meliputi: 1) Minimnya edukasi dari pihak Perbankan Syariah, 2) Sumber Daya Manusia (SDM) , 3 Pemahaman Masyarakat tentang Perbankan Syariah, dan 4) Minat Masyarakat mengadopsi produk Perbankan Syariah. Penelitian ini merekomendasikan beberapa intervensi strategis, serta peningkatan literasi keuangan syariah. Temuan ini diharapkan dapat memberikan perubahan pengetahuan bagi regulator dan pelaku industri perbankan syariah dalam merumuskan kebijakan dan strategi untuk meningkatkan adopsi produk bank syariah di Indonesia.

Kata kunci: bank syariah, adopsi produk, hambatan, intervensi nasabah.



PENDAHULUAN

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Namun, meskipun populasi Muslim di Indonesia merupakan yang terbesar di dunia, pangsa pasar perbankan syariah masih relatif kecil dibandingkan dengan perbankan konvensional. Hal ini menunjukkan adanya tantangan dan hambatan yang dihadapi nasabah dalam mengadopsi produk bank syariah. (Otoritas Jasa Keuangan 2023)

Di Kabupaten Pesawaran, fenomena ini juga terlihat. Meskipun mayoritas penduduknya beragama Islam, adopsi produk perbankan syariah masih terbatas (Badan Pusat Statistik Kab. Pesawaran 2022). Beberapa faktor yang mungkin menjadi penyebabnya antara lain kurangnya pemahaman masyarakat tentang prinsip dan produk perbankan syariah, persepsi bahwa bank syariah tidak berbeda dengan bank konvensional, serta keterbatasan akses dan infrastruktur perbankan syariah di daerah tersebut. (Setiawan, B. 2022)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan yang dihadapi nasabah didalam mengadopsi produk bank syariah. Dengan memahami faktor-faktor ini, diharapkan dapat ditemukan solusi untuk meningkatkan adopsi perbankan syariah di daerah tersebut dan berkontribusi pada pengembangan industri perbankan syariah secara keseluruhan. Meskipun prinsip-prinsip keuangan Islam sejalan dengan nilai-nilai yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, implementasi dan penerimaan produk bank syariah di tingkat grass-root tidak selalu berjalan mulus. Berbagai faktor mulai dari pemahaman konsep, aksesibilitas layanan, hingga persepsi masyarakat, berperan dalam membentuk lanskap adopsi perbankan syariah di kecamatan ini.

Perbankan Syariah sendiri di Indonesia dimulai sejak didirikannya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992 dan perkembangan Bank Syariah di Indonesia pada saat ini dekade ke-3, Pada tahun 1991 Bank Muamalat sendiri belum adanya undang-undang terbaru terkait perbankan Syariah dan hanya ada Undang-undang No.7 Tahun 1992, lalu mengalami perubahan menjadi Undang-undang No.10 Tahun 1998 dan diperbarui menjadi Undang-undang No.21 Tahun 2008 yang khusus untuk Perbankan Syariah dan sudah memiliki pondasi yang kuat untuk peningkatan yang impresif (sjaehdeini, 2020). Menurut data yang bersumber dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Perkembangan Perbankan Syariah Selama 5 Tahun terakhir dari kurung waktu 2019 hingga 2023 dapat dilihat dari Daftar Table berikut.

Table 1

Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2019-2023:

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah BUS	14	14	12	13	13
Jumlah UUS	20	20	21	20	20
Jumlah BPRS	164	163	164	167	173
Aset(%)	9,93%	13,11%	13,94%	15,63%	11,21%
Pembiayaan(%)	10,89%	8,08%	6,90%	22,44%	15,72%
DPK(%)	11,82%	11,98%	15,30%	12,93%	10,49%
Market Share (%)	6,18%	6,51%	6,74%	7,09%	7,44%

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2019-2023



Tabel tersebut menjelaskan bahwa dari tahun 2019 hingga tahun 2023, terjadi penurunan jumlah BUS syariah dari 14 di tahun 2020 dan menjadi 12 di tahun 2021, lalu di tahun 2022 dan 2023 mengalami kenaikan lagi menjadi 13 BUS, sebaliknya Unit Usaha Syariah mengalami peningkatan dari total 20 UUS pada tahun 2019 dan 2020 menjadi 21 UUS namun mengalami penurunan Kembali di tahun 2022 dan 2023 menjadi 20 UUS. Dan selanjutnya pertumbuhan aset mengalami kenaikan pada tahun 2020 sampai 2022 dan penurunan Kembali terjadi di tahun berikutnya. Lalu pembiayaan dan juga DPK mengalami kenaikan dan penurunan di setiap tahun nya seperti data pada table di atas, Namun demikian, perbankan syariah dapat dikatakan mempunyai pertumbuhan yang cukup baik, dimana pada akhir tahun 2020 pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan syariah mencapai 15,30%. (Otoritas Jasa Keuangan, 2019-2023)

Selain itu, tahun 2019 juga merupakan tahun konsolidasi bagi perbankan syariah dimana perlambatan pertumbuhan pada sektor rill merupakan dampak yang cukup berpengaruh terhadap pertumbuhan ekspansi pembiayaan maupun kualitas pembiayaan tersebut. Pada Desember 2019 tercatat aset perbankan syariah sebesar 6,18% *market share*, Selain itu, pertumbuhan *market share* perbankan syariah hingga akhir Desember 2023 mencapai angka 7,44% Tentu saja angka *market share* perbankan syariah tersebut relatif kecil dari pada jumlah keseluruhan pangsa pasar industri perbankan nasional. (OJK, 2019)

LANDASAN TEORI

1. Analisis

Analisis adalah kegiatan untuk mencari pola, atau cara berpikir yang berkaitan dengan pengujian secara sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian, hubungan antarbagian, serta hubungannya dengan keseluruhan. (Sugiono 2015: 335), sedangkan menurut ahli lain seperti Satori dan Komariyah (2014) mendefinisikan bahwa Analisis adalah usaha untuk mengurai suatu masalah menjadi bagian-bagian. Sehingga, susunan tersebut tampak jelas dan kemudian bisa ditangkap maknanya atau dimengerti duduk perkaranya. Analisis didefinisikan juga sebuah penjabaran setelah pengkajian yang sebaik-baiknya. Dan pemecahan persoalan yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya. Dua pengertian ini lebih dekat dengan proses berpikir sistematis menggunakan metode analitik.

2. Adopsi

Adopsi menurut Rogers (2003) menyatakan adopsi adalah proses mental, dalam mengambil keputusan untuk menerima atau menolak ide baru dan menegaskan lebih lanjut tentang penerimaan dan penolakan ide baru tersebut. Sedangkan menurut ahli lain, Adopsi merupakan proses penerimaan inovasi dan atau perubahan perilaku baik yang berupa: pengetahuan (*cognitive*), sikap (*affective*), maupun keterampilan (*psychomotoric*) pada diri seseorang setelah menerima inovasi yang disampaikan penyuluh oleh masyarakat sasarannya (Mardikanto, 2009).

3. Perbankan Syariah

Perbankan syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang bergerak dalam sektor jasa yang mengacu pada prinsip-prinsip syariah. Perbankan Syariah merupakan segala



sesuatu yang mempunyai hubungan dengan bank syariah maupun unit usaha syariah, yang mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacupada hukum Islam, dan selama kegiatannya tidak membebankan bunga juga tidak membayar bunga kepada nasabah (Ismail,2011).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, bank adalah badan usaha yang menghimpundana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Perbankan syariah merupakan suatu lembaga yang menyangkut tentang Bank Syariah juga Unit Usaha Syariah, yang didalamnya mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya (Kasmir, 2020)

Fungsi dari bank syariah sendiri pada dasarnya sama dengan fungsi bank konvensional, yaitu berupa menghimpun dana dan menyalurkan dana. Adapun yang membedakannya dengan bank konvensional terletak pada sistem operasionalnya yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Perbankan syariah melarang melaksanakan prinsip-prinsip yang bertentangan dengan Islam, yaitu berupa prinsip yang mengandung unsur riba, maisir, dan juga prinsip yang mengandung unsur gharar. Prinsip-prinsip tersebut yang menjadi perbedaan utama antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional.

Perbankan syariah juga tidak membebankan bunga dan tidak memberikan bunga kepada nasabahnya. Akan tetapi, imbalan yang diterima maupun yang dibayarkan kepada nasabah berdasarkan akad atau perjanjian yang dilakukan di awal antar pihak bank syariah dengan calon nasabahnya, dimana akad tersebut harus tunduk terhadap syarat besertarukun akan sebagaimana telah diatur dalam syariah Islam. Akad-akad yang digunakan dalam perbankan syariah berupa akad jual-beli (*al bai'*) untk memenuhi kebutuhan pembiayaan (*debt financing*), akad bagi-hasil (*profit and loss sharing*), sebagai metode pemenuhan kebutuhan permodalan (*equity financing*), Bank syariah juga tidak menggunakan metode pinjam meminjam uang dalam rangka kegiatan komersial, karena setiap pinjam meminjam uang yang dilakukan dengan persyaratan atau janji pemberian imbalan adalah termasuk riba (Arifin, 2019).

4. Hambatan

Di suatu perekonomian terutama didunia bisnis sudah tidak asing apabila didalam prosesnya mengalami hambatan, bahkan hambatan menjadi salah satu faktor gagal untuk menyampai suatu tujuan organisasi atau instansi, Jadi Hambatan adalah hal-hal yang muncul dalam bentuk rintangan fisik atau sosial yang dapat mengganggu aktivitas atau proses kerja dalam organisasi. Hambatan bisa berupa kurangnya sumber daya, aturan yang ketat, atau konflik antar individu(Robbins,2001).

Hambatan juga dapat menjadi faktor-faktor pengganggu stabilitas dan konsolidasi politik seperti masalah ekonomi, ketidakpuasan Masyarakat, atau konflik kepentingan antar kelompok, hambatan ini bisa terjadi karena, lemahnya Lembaga pemerintahan atau politik dalam menyelesaikan masalah publik, atau ketidakpuasan antar kelompok sosial, politik, atau etnis yang memperlambat proses politik, dan krisis ekonomi dan Pembangunan(Samuel P.



Huntington,1986)

Dalam dunia perbankan juga pasti ada hambatan dalam penerimaan keberadaannya di Masyarakat terutama perbankan syariah yang mana masih dapat dikatakan masih baru bahkan belum banyak masyarakat Indonesia yang mengenal bank syariah terutama didaerah-daerah pedalaman yang minimnya literasi terkait bank syariah maupun produk-produk yang terdapat di dalam bank syariah,tentu saja beberapa hambatan lain seperti proses administrasi yang dianggap lebih rumit kurangnya dukungan teknologi, keterbatasan variasi produk, dan minimnya edukasi dari pihak bank syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa responden nasabah Bank Syariah dan Bank Konvensional. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan Bank Syariah tahun 2019 sampai 2023, Adapaun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik wawancara. Metode wawancara yang digunakan yaitu metode kombinasai antara wawancara berstruktur dan wawancara tidak berstruktur. Adapun pihak-pihak yang diwawancarai yaitu: Masyarakat,Pelajar atau Mahasiswa,dan juga nasabah. Sedangkan teknik dokumen yang ditunjukkan pada penelitian ini adalah segala dokumen yang berhubungan dengan pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Perbankan Syariah di Pesawaran

Keberadaan Bank syariah telah hadir di Pesawaran sebagai alternatif bagi masyarakat yang menginginkan layanan perbankan sesuai prinsip syariah Islam, bahkan terdapat beberapa jenis bank syariah yang beroperasi, termasuk bank umum syariah dan unit usaha syariah dari bank konvensional, Bahkan Bank syariah di Pesawaran menawarkan berbagai produk seperti, tabungan dengan akad wadiah atau mudharabah, Pembiayaan murabahah untuk jual-beli,Pembiayaan musyarakah dan mudharabah untuk kerjasama usaha dan juga Layanan pembayaran zakat, infaq, dan sedekah.

Sektor perbankan syariah di Pesawaran menunjukkan pertumbuhan seiring meningkatnya kesadaran masyarakat akan keuangan syariah. Akan tetapi hambatan nasabah untuk mengadopsi produk Bank Syariah menjadi faktor lambatnya pertumbuhan Perbankan Syariah di Pesawaran berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, maka diperoleh hasil bahwa yang menjadi faktor penghambat pertumbuhan perbankan syariah berasal dari faktor internal dan beberapa faktor eksternal. Dimana kedua faktor tersebut memiliki keterkaitan yang sangat kuat sehingga mengakibatkan adanya kendala dalam pertumbuhan perbankan syariah yang tidak dapat dielakkan dengan mudah. Kedua faktor penghambat tersebut secara bersamaan terus bertumbuh beriringan dengan pertumbuhan perbankan. Artinya bahwa, adanya pertumbuhan perbankan syariah tidak terlepas dari hambatan yang menjadi kendala dalam pertumbuhan perbankan syariah itu sendiri.



Minimnya edukasi dari pihak Perbankan Syariah

Minimnya edukasi menjadi salah satu faktor Bank Syariah di adopsi oleh Masyarakat oleh sebab itu pihak Bank Syariah dapat melakukan Langkah awal dengan melakukan Sosialisasi, Sosialisasi merupakan suatu hal yang perlu dilakukan oleh suatu lembaga agar masyarakat juga dapat banyak mengetahui dan memahami mekanisme serta konsep yang dijalankan oleh lembaga tersebut. Sosialisasi yang dilakukan oleh perbankan syariah merupakan suatu proses yang dapat dilakukan untuk memperkenalkan apa itu perbankan syariah dan bagaimana mekanisme yang dilaksanakan oleh Perbankan Syariah, sehingga pandangan masyarakat terhadap perbankan syariah yang mengatakan bahwa bank syariah tidak ada bedanya dengan bank konvensional dapat dirubah.

Minimnya edukasi tentang perbankan syariah meyebabkan kurang nya pemahaman Masyarakat yang masih bertanya-tanya apa itu perbankan syariah, apa saja yang ada di perbankan syariah, dan bagaimana mekanisme yang ada di dalam perbankan syariah, tentu saja dengan adanya sosialisasi dari pihak perbankan dapat membuka wawasan Masyarakat tentang perbankan syariah bahkan bisa saja bisa menimbulkan minat untuk menjadi nasabah bank syariah atau mungkin mengintervensi produk perbankan syariah lainnya, dan hal ini dapat membuat perkembangan perbankan syariah dari tahun ketahun bahkan untuk masa depan Masyarakat untuk lebih mengutamakan mengelola keuangan di sektor keuangan syariah.

Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam suatu kegiatan perbankan syariah, sumber daya manusia sangat berpengaruh agar bank dapat mencapai tujuannya. Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu sumber daya yang terdapat dalam organisasi, dimana sumber daya manusia meliputi semua orang yang berkecimpung atau menjalankan aktivitas dalam suatu organisasi tersebut. Hal tersebut dikarenakan Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan tulang punggung bagi suatu bank syariah dalam menjalankan roda kegiatan operasionalnya. Oleh karena itu, penyediaan sumber daya manusia sebagai praktisi perbankan syariah harus disiapkan sebaik mungkin agar operasional perbankan syariah dapat dijalankan dengan baik dan dapat dijalankan dengan ketentuan syariah sepenuhnya, (Wadud Nafis, 2015).

Perbankan syariah di Indonesia telah dimulai sejak awal berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992 dan telah memasuki dekade ke-3 dalam pertumbuhannya, akan tetapi SDM yang mengerti tentang perbankan syariah secara keseluruhan sangatlah minim dan susah didapatkan. Hal tersebut juga diungkapkan oleh Abdul Manan (2012), dimana pertumbuhan perbankan tidak diimbangi dengan sumber daya manusia yang memadai, terutama sumber daya manusia yang memiliki latar belakang pendidikan dalam bidang perbankan syariah sehingga perkembangan perbankan syariah terkendala. Berdasarkan hasil dari analisis faktor yang menjadi hambatan nasabah mengadopsi produk bank syariah, diperoleh hasil bahwa hambatan pertumbuhan perbankan syariah berasal dari faktor internal dan faktor eksternal. Dimana salah satu faktor internal yang dialami perbankan syariah yaitu berupa keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), keterbatasan pemahaman pegawai bank syariah terhadap perbankan syariah masih kurang, karena hampir 80% pegawai yang ada di



bank syariah mempunyai latar belakang pendidikan yang tidak sesuai dengan perbankan syariah itu sendiri, sehingga dengan adanya keterbatasan pemahaman SDM tersebut terhadap perbankan syariah menjadi kendala yang mengakibatkan keterbatasan akses pemahaman antara bank syariah sendiri dengan masyarakat.

Dalam *instructions* tersebut dijelaskan bahwa SDM dan TI merupakan dua faktor yang dapat menentukan keberhasilan pengembangan produk, layanan perbankan dan operasional perbankan secara umum. Dimana, secara umum disadari bahwa kualitas SDM dan TI pada perbankan syariah masih dibawah kualitas serta kapasitas SDM juga TI perbankan konvensional, dan perbankan syariah mengalami juga menghadapi tantangan dalam memenuhi kualitas dan kapasitas SDM serta TI yang dapat memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah (<https://www.ojk.go.id>)

Adanya perkembangan pesat industri perbankan syariah setelah dikeluarkan UU No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, telah memicu akan kebutuhan sumber daya manusia sebagai tenaga kerja yang meningkat. Serta, perkembangan industri perbankan syariah juga sejalan tumbuh dengan perkembangan industri perbankan nasional yang semakin kompetitif, maka semakin meningkat pula kebutuhan SDM yang berkualitas, dimana SDM perbankan syariah tidak hanya dituntut untuk memiliki pengetahuan atau pemahaman tentang bisnis perbankan dan keuangan saja, tetapi juga dituntut untuk dapat memahami prinsip-prinsip syariah, sehingga perbankan syariah harus bersaing untuk mendapatkan SDM yang berkualitas dengan perbankan konvensional yang secara umum mempunyai kapasitas lebih baik dalam menarik minat calon pegawai.

Pemahaman Masyarakat tentang Perbankan Syariah

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Kemu (2016), pemahaman yang dimaksud adalah pengetahuan tentang keuangan dan kemampuan untuk mengaplikasikannya (knowledge and ability). Maka, dalam hal ini untuk mengetahui pemahaman perbankan syariah artinya sama dengan mengetahui pengetahuan masyarakat terhadap perbankan syariah (Fitriyani, 2018). Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan terhadap 35 informan yang berasal dari kalangan masyarakat, Pelajar atau mahasiswa, peneliti menfokuskan pertanyaan mengenai apakah informan tersebut sudah pernah mendengar apa itu perbankan syariah juga bagaimana pengetahuan mereka terhadap perbankan syariah dan apakah mereka mengetahui bagaimana sistem pelaksanaan perbankan syariah. Maka dari pertanyaan tersebut di peroleh jawaban bahwa seluruh informan yang merupakan masyarakat juga nasabah perbankan mengaku sudah biasa mendengar tentang perbankan syariah, akan tetapi informan mengaku bahwa mereka tidak memahami secara detail dan tidak mengetahui bagaimana mekanisme yang diterapkan oleh perbankan syariah. Kemudian, peneliti mencoba untuk menanyakan apakah informan pernah melakukan transaksi dengan menggunakan jasa perbankan syariah, dan dari pertanyaan tersebut peneliti memperoleh jawaban bahwa hanya 12 orang dari 18 orang informan yang pernah menggunakan jasa perbankan syariah.

Hasil dari penelitian berdasarkan wawancara dengan 18 informan yang merupakan masyarakat menyatakan bahwa, pengetahuan dan pemahaman informan tentang perbankan syariah masih sangat minim. Hal tersebut dibuktikan dengan wawancara yang telah dilakukan



terhadap informan bahwa mereka sudah sering mendengar tentang perbankan syariah, tetapi mereka tidak begitu memahami apa itu perbankan syariah. Pemahaman informan tentang perbankan syariah itu sama dengan perbankan konvensional. Akan tetapi, dari 18 informan tersebut ada 12 informan yang mempunyai pengalaman dalam menggunakan jasa yang ditawarkan perbankan syariah peneliti mengambil dua sampel yang relevan yaitu informan RMA dan UF.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan informan RMA, diperoleh hasil bahwa meskipun ia pernah menggunakan jasa perbankan syariah, RMA tidak mengetahui dan tidak begitu memahami tentang perbankan syariah itu sendiri, terlebih akad-akad yang menurutnya ribet dengan istilah-istilah yang susah dipahami. Begitu pula dengan informan UF, ia mengaku bahwa istilah-istilah yang digunakan dalam perbankan syariah terlalu sulit dipahami dalam waktu singkat, sehingga ia tidak mengetahui bagaimana mekanisme tanpa bunga yang diterapkan bank syariah dijalankan dan karena hal tersebut membuatnya kembali berpikir bahwa perbankan syariah tidak ada bedanya dengan perbankan konvensional, dimana keduanya merupakan bank yang sama-sama digunakan untuk menyimpan dana, transfer dana dan pinjaman saja. Hal tersebut membuktikan bahwa tingkat pemahaman masyarakat terhadap perbankan syariah sangatlah rendah. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, diperoleh bahwa pemahaman masyarakat terhadap perbankan syariah mempunyai pengaruh yang cukup besar bagi industri perbankan syariah itu sendiri.

Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap perbankan syariah mengakibatkan isu tentang perbankan syariah yang sama saja dengan perbankan konvensional semakin berkembang dan karena adanya isu tersebut mengakibatkan rusaknya citra perbankan syariah di mata masyarakat sendiri .

Minat Masyarakat mengadopsi produk Perbankan Syariah

Perbankan syariah sebagai lembaga keuangan perlu mengkonsumsi setiap produk yang ditawarkan, hal tersebut dilakukan agar masyarakat luas memahami serta mengetahui fasilitas juga produk-produk yang ditawarkan perbankan syariah sehingga menarik minat masyarakat untuk menggunakan jasa dan produk-produk perbankan syariah, Minat masyarakat merupakan suatu penerimaan akan sesuatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu objek, minat juga merupakan perasaan suka atau senang dari seseorang terhadap suatu objek. Minat merupakan ilmu pemasaran yang terpisah yang membahas khusus tentang bagaimana konsumen mengkonsumsi suatu produk atau jasa dengan memasukkan ide-ide, pengalaman dan tindakan yang beragam untuk dapat memuaskan kebutuhan mereka, (Yulianti, 2015).

Minat masyarakat terhadap perbankan syariah merupakan kesukaan atau kesenangan dari masyarakat untuk menggunakan jasa dan produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah. namun kenyatannya, hingga saat ini minat masyarakat terhadap perbankan syariah masih kurang optimal meski perkembangan bank syariah dari tahun ke tahun terus meningkat tetap lebih rendah dari perkembangan bank konvensional, hal tersebut tentu dipengaruhi oleh faktor ketidakpahaman masyarakat terhadap perbankan syariah, sehingga minat masyarakat untuk menggunakan perbankan syariah relatif masih rendah. dibuktikan berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan informan berinisial MH (masyarakat), Informan mengaku



bahwa ia tidak berminat sama sekali dan tidak tertarik untuk berpindah hati terhadap perbankan syariah, menurut informan perbankan syariah tidak ada bedanya dengan perbankan konvensional, dimana keduanya merupakan bank yang sama-sama berfungsi untuk melayani masyarakat dalam hal mengelola dana simpanan dan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Informan juga mengatakan bahwa jika bank syariah itu tidak ada di semua daerah terutama di daerah yang dapat dikatakan daerah tertentu, sehingga untuk melakukan transaksi juga menggunakan jasa produk perbankan syariah susah, dimana fasilitas akses perbankan syariah susah didapatkan dan untuk melakukan transaksi menggunakan perbankan syariah membutuhkan waktu yang lebih dan kendala terhadap akses merupakan kendala yang cukup rumit bagi informan sendiri, sehingga minat informan berinisial MH untuk menggunakan perbankan syariah tidak pernah ada sama sekali.

Hal serupa juga dirasakan oleh informan berinisial JS (masyarakat), minat informan untuk menggunakan produk perbankan syariah juga tidak ada sama sekali. Tidak adanya minat informan untuk menggunakan perbankan syariah diakibatkan karena anggapan informan yang mengatakan bahwa perbankan syariah tidak ada bedanya dengan perbankan konvensional, dan pemahaman informan tentang perbankan syariah yang masih kurang, serta akses terhadap perbankan syariah yang tidak mudah ditemukan di daerah informan tersebut, sehingga menurut informan untuk menggunakan jasa perbankan syariah merupakan suatu hal yang sulit dilakukan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa informan, diperoleh hasil bahwa bahwa minat untuk menggunakan bank syariah tidak ada sama sekali, hal tersebut diakibatkan karena menurut mereka sistem yang diterapkan oleh bank syariah terlampau ribet dan susah untuk dipahami juga akses terhadap perbankan syariah terbatas di daerah-daerah dan susah untuk akses.

Faktor lainnya yang menjadi penghambat pertumbuhan perbankan syariah merupakan keyanikan masyarakat terhadap kesyariahan perbankan syariah. berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan 16 informan, hanya 11 informan yang merasa yakin terhadap prinsip syariah yang diterapkan oleh perbankan syariah yang juga informan tersebut telah menggunakan jasa perbankan syariah dalam memberikan pembiayaan. Informan mengatakan bahwa ada perbedaan yang dirasakan ketika ia mengambil pembiayaan di bank syariah di dibandingkan dengan pengembalian kredit di bank konvensional. Akan tetapi, meskipun ada perbedaan antar bank syariah dengan bank konvensional, pengetahuan informan terhadap perbankan syariah masih kurang optimal dimana informan tidak begitu memahami akad-akad yang digunakan dalam perbankan syariah, terlebih menurut informan akad-akad yang ada di bank syariah susah untuk dipahami dalam waktu yang singkat dan juga susah untuk diingat, dan 11 informan lainnya yang juga masyarakat dan nasabah perbankan syariah mengaku ragu akan kesyariahan perbankan syariah dan dari 11 informan tersebut salah satunya merupakan informan yang mempunyai pengalaman menggunakan jasa perbankan syariah dalam transaksinya, Keraguan tersebut muncul ketika informan tidak mendapatkan atau merasakan perbedaan antar transaksi yang dilakukan di bank konvensional dan bank syariah. Dimana menurut informan sistem bank syariah dan bank konvensional sama, dan yang menjadi pembeda antar keduanya adalah adanya tambahan istilah syariah di setiap bank.



KESIMPULAN

Dari hasil analisis dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat diberikan suatu kesimpulan bahwa yang menjadi hambatan dalam pertumbuhan perbankan syariah di Pesawaran berupa: keterbatasan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM), kurangnya sosialisasi, sedikitnya Pemahaman yang diterima masyarakat tentang perbankan syariah, kurangnya minat masyarakat mengadopsi produk perbankan syariah.

REFERENSI

Indonesia. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Indonesia. Undang-Undang Ri Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*, Jakarta: Prenada Media Group

Kasmir. (2009). *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada

Kemu, Suparman Zen. (2011). *Literasi Pasar Modal Indonesia*. Pusat Kebijakan Sektor, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Jl. Dr Wahidin Raya No.1, Jakarta Pusat. Kajian Vol.21 No.2, Juni 2016

Komariah, Aan. "Djam'an Satori. 2014 *Metodologi Penelitian Kualitatif*." Bandung: Alfabeta (2015).

Kristyanto, Raka, Sugiono Sugiono, And Rahmi Yuniarti. "*Analisis Risiko Operasional Pada Proses Produksi Gula Dengan Menggunakan Metode Multi-Attribute Failure Mode Analysis (Mafma)(Studi Kasus: Pg. Kebon Agung Malang)*." *Jurnal Rekayasa Dan Manajemen Sistem Industri* 3.3 (2015): 133312.

Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2019,

Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2020,

Laski, H., & Huntington, Sp (2022). Masalahnya Adalah Ketimpangan, Bukan Kepemilikan Pribadi Dan Pasar. Asal Usul Dan Dinamika Ketimpangan: Seks, Politik, Dan Ideologi,

Mardikanto, Totok, Et Al. *Membangun Pertanian Modern*. Surakarta: Kerja Sama Lembaga Pengembangan Pendidikan (Lpp) Dan Upt Penerbitan Dan Percetakan Uns (Uns Press), Universitas Sebelas Maret, 2009, 2009.

Nafis, Abd Wadud. "*Akad-Akad Di Dalam Pasar Modal Syariah*." *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam*. Institut Agama Islam Syarifudd In Wonorejo Lumajang (2015).

Nafis, Abdul Wadud. (2015). *Manajemen Bank Syariah*. Al-Mashraf, Vol.2, No.1, Oktober 2015

Otoritas Jasa Keuangan. *Statistik Perbankan Syariah*. Jakarta: Ojk. (2019).

Otoritas Jasa Keuangan. *Statistik Perbankan Syariah*. Jakarta: Ojk. (2020).

Otoritas Jasa Keuangan. *Statistik Perbankan Syariah*. Jakarta: Ojk. (2021).

Otoritas Jasa Keuangan. *Statistik Perbankan Syariah*. Jakarta: Ojk. (2022).

Otoritas Jasa Keuangan. *Statistik Perbankan Syariah*. Jakarta: Ojk. (2023).

Putnam, Robert D. "Samuel P. Huntington: An Appreciation." *Ps: Political Science &*



Politics 19.4 (1986),

Rogers, Everett M., Dan Arvind Singhal. "Pemberdayaan Dan Komunikasi: Pelajaran Yang Dipetik Dari Pengorganisasian Perubahan Sosial." *Annals Of The International Communication Association* 27.1 (2003): 67-85.

Setiawan, B. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Dalam Memilih Bank Syariah. *Jurnal Ekonomi Islam*, 10(2),

Yulianti, Rahmah. (2015). Pengaruh Minat Masyarakat Aceh Terhadap Keputusan Memilih Produk Perbankan Syariah Di Kota Banda Aceh. Universitas Serambi Mekkah. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, Vol.2 No.1, Maret 2015